

# PENYELESAIAN PERKARA PERUSAKAN TEMPAT RITUAL ADAT SUKU TAIBOKO DESA LETMAFO TIMUR MELALUI MEKANISME HUKUM ADAT

Theresia Remeiliana Usfinit<sup>1\*</sup>, Bhisu V Wilhelmus<sup>2</sup>, Orpa G Manuain<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: putuusfinit@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: bvwilhelmus@staf.undana.ac.id

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: orpamanuain@staf.undana.ac.id

\*) Corresponding Author

**Abstract:** This research examines the resolution of a dispute involving the destruction of a customary ritual site belonging to the Taiboko Tribe in East Letmafo Village through mechanisms of customary law. Employing a juridical-empirical approach and qualitative research methods, the study focuses on direct observation and comprehension of customary legal practices within the Taiboko community. The findings reveal the pivotal role of customary law in resolving indigenous community disputes, facilitated by familial-style deliberations and consensus involving tribal and community leaders, as well as police involvement. The achieved settlement includes significant customary fines, encompassing monetary compensation, sacrificial animals, rice, and local beverages, alongside provisions for replacing the damaged tree. This resolution underscores the severity of the customary violation and aims to restore communal harmony. The research affirms the continued relevance of customary law in modern dispute resolution and highlights the importance of state recognition of Indonesia's diverse legal systems.

**Keywords:** Customary law; Dispute Resolution; Taiboko Thibe.

## 1. Pendahuluan

Istilah "Hukum Adat" pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Dr. Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Acheers". Kemudian, istilah ini juga diperkuat oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven, yang dikenal sebagai pakar hukum Adat di Hindia Belanda, melalui karyanya yang berjudul "Het Adat Recht van Nederland Indie".<sup>1</sup> Dengan pengakuan terhadap istilah ini, pemerintah kolonial Belanda mulai menggunakannya secara resmi dalam peraturan perundang-undangan mereka pada akhir tahun 1929. Meskipun demikian, istilah "hukum adat" sebenarnya tidak dikenal di kalangan masyarakat, yang lebih akrab dengan istilah "adat" atau kebiasaan. Konsep "adat recht" yang diterjemahkan menjadi hukum adat, menimbulkan pertanyaan apakah ia dapat dianggap sebagai bentuk hukum yang sah. Van Dijk memiliki pandangan yang tegas bahwa istilah "hukum kebiasaan" tidak seharusnya digunakan sebagai terjemahan dari "adat recht" untuk menggantikan istilah "hukum adat." Menurutnya, menerjemahkan "adat recht" menjadi "hukum kebiasaan" tidaklah tepat, karena yang

---

<sup>1</sup> D. S. Moyer, *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law: Selections from Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*. Jakarta: KITLV, 1983, 5.

dimaksud dengan hukum kebiasaan adalah serangkaian peraturan hukum yang lahir dari kebiasaan itu sendiri.<sup>2</sup>

Dari perspektif pemakaian hukum adat sebagai perilaku manusia, segala sesuatu yang telah terjadi atau yang lazim terjadi dalam masyarakat dapat dianggap sebagai sumber hukum. Hukum adat merupakan sebuah sistem yang berakar dalam cara berpikir masyarakat Indonesia, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Hukum adat tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan bersifat tidak dapat dimodifikasi.
- b) Hukum adat tidak disusun secara sistematis.
- c) Hukum adat tidak dikumpulkan dalam bentuk kitab atau undang-undang.
- d) Keputusan dalam hukum adat lebih didasarkan pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat daripada pada pertimbangan hukum yang formal.
- e) Terdapat pasal-pasal yang tidak dijelaskan secara rinci.

Dalam sistem hukum adat, terdapat subjek hukum yang berperan sebagai masyarakat hukum adat. Mereka juga dikenal dengan istilah "masyarakat tradisional" atau "the indigenous people". Dalam kehidupan sehari-hari, istilah yang lebih akrab dan populer digunakan untuk merujuk pada mereka adalah "masyarakat adat".<sup>3</sup> Masyarakat hukum adat adalah kelompok yang terbentuk secara alami di wilayah tertentu, tanpa adanya penetapan atau perintah dari penguasa yang lebih tinggi. Hubungan antar anggota masyarakat ini ditandai oleh rasa solidaritas yang kuat. Mereka memanfaatkan wilayah tersebut sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat diakses oleh anggotanya.<sup>4</sup> Di Indonesia, pandangan terhadap masyarakat hukum adat dapat dikategorikan menjadi dua golongan berdasarkan susunannya: yang pertama, berdasarkan pertalian keturunan (genealogi), dan yang kedua, berdasarkan lingkungan daerah (teritorial). Masyarakat hukum teritorial adalah kelompok yang bersifat tetap dan teratur, di mana anggota-anggotanya terikat pada suatu daerah hunian yang spesifik. Hubungan ini terbentuk baik dari aspek duniawi, sebagai tempat tinggal, maupun aspek rohani, sebagai tempat pemujaan roh-roh leluhur. Contoh dari masyarakat adat ini adalah suku Dawan, yang dikenal dengan pandangan hidup atau worldview mereka. Suku Atoni Pah Meto, salah satu kelompok dalam masyarakat Dawan, memiliki orientasi budaya yang kuat yang didasarkan pada sistem kepercayaan mereka. Pandangan mereka mengenai Tuhan, kemanusiaan, alam, dan masalah-masalah filosofis berhubungan erat dengan keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Sebagai masyarakat yang menganut paham pemujaan terhadap roh, bagi mereka roh dapat ditemukan di mana-mana. Kepercayaan ini merupakan bagian integral dari realitas kehidupan sehari-hari mereka masyarakat adat Atoni Pah Meto memandang keberadaan dan kekuatan roh-roh di alam semesta ini sebagai hal yang rasional. Dalam budaya pertanian tradisional mereka, terdapat kepercayaan pada roh penguasa bumi, yang disebut sebagai uis pah, atau Tuhan dan

---

<sup>2</sup> R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. A. Soehardi. Jakarta: Sumur Bandung, 1979, 12.

<sup>3</sup> Mattias Åhrén, *Indigenous Peoples' Status in the International Legal System*. Oxford: Oxford University Press, 2016, 23.

<sup>4</sup> Yando Zakaria Arizona dan Endri Cahyadi, "Masyarakat Adat," dalam *Adat and Indigeneity in Indonesia*, ed. Sandra Pannell dan Franz von Benda-Beckmann. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 2013, 11.

dewa tanah.<sup>5</sup> Hukum adat memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat adat ini. Oleh karena itu, hukum adat dilindungi oleh ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang masyarakat adat, yang menjadi fondasi untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Pengakuan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 18B ayat (2), yang menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Lebih lanjut, penjelasan mengenai pengakuan hukum adat oleh negara juga termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), yang menyatakan, "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya." Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan diwajibkan untuk menghormati hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia, baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat.<sup>6</sup> Pengaturan tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok sosial sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Di samping itu, pengaturan ini juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dalam melaksanakan hak-haknya, termasuk dalam hal hak atas tanah ulayat. Meskipun diakui dan dilindungi oleh undang-undang, masih sering terjadi penyimpangan yang berkaitan dengan masyarakat adat. Permasalahan ini mencakup isu-isu tentang tanah ulayat, perbedaan cara pandang berbagai pihak mengenai suku adat tertentu, tempat-tempat ritual adat, serta bangunan-bangunan tua yang menjadi tempat tinggal masyarakat adat, dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan mereka.<sup>7</sup>

Kenyataan ini terjadi di salah satu suku adat di Timor, tepatnya di Desa Letmafo Timur, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, yaitu suku Taiboko. Perusakan tempat ritual adat yang dialami oleh suku Taiboko mengakibatkan masyarakat setempat tidak bisa menjalankan ritual-ritual penting seperti yang dilakukan sebelumnya. Bagi mereka, perusakan ini dianggap sebagai tindakan yang merendahkan martabat luhur suku Taiboko.<sup>8</sup> Tempat ritual yang dirusak, yang mencakup pohon asam besar dan faot kanaf (batu suci), merupakan simbol pemujaan dan penghormatan terhadap para leluhur. Masyarakat adat menjalankan berbagai ritual tahunan, seperti adat tah pen'a (makan jagung) dan ritual lainnya di lokasi tersebut. Namun, pada bulan Januari 2024, terjadi perusakan ketika pohon asam besar yang merupakan bagian dari tempat ritual ditebang oleh seseorang yang tinggal di sekitar wilayah Desa Letmafo

---

<sup>5</sup>Nayuf, Hendrikus, and John Christianto Simon. "Pohon Keramat Dan Pohon Pengetahuan: Studi Etno-Teologi Tentang Atoni Pah Meto Dan Kejadian 2: 16-17." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 5.2 (2021): 440-459.

<sup>6</sup>S. S. Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016, 54.

<sup>7</sup>Dewi, Septya Hanung Surya, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. "Kedudukan dan perlindungan masyarakat adat dalam mendiami hutan adat." *Jurnal Legislatif* (2020): 79-92.

<sup>8</sup>Arvianto, Faizal, and Giri Indra Kharisma. "Budaya dan kearifan lokal kerajaan insana di dataran timor." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 10.1 (2021): 117-137

Timur. Oknum tersebut mengklaim sebagai pemilik tanah ulayat itu. Penebangan dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari tua adat atau usif suku Taiboko, sehingga menimbulkan keresahan. Masalah ini kemudian menarik perhatian tokoh adat dan masyarakat suku Taiboko, yang sepakat untuk melaporkan perusakan tersebut kepada pihak kepolisian. Tindakan penebangan pohon asam besar dan perusakan faot kanaf yang sakral oleh seorang oknum yang mengklaim kepemilikan tanah ulayat memunculkan pertanyaan mendasar mengenai status kepemilikan tanah adat di Desa Letmafo Timur. Perlu dipastikan apakah tanah tersebut sepenuhnya merupakan tanah ulayat suku Taiboko, yang kepemilikannya bersifat komunal dan tidak dapat diklaim individu, ataukah terdapat pembagian hak atas tanah adat yang memungkinkan adanya klaim pribadi. Penelusuran mendalam terhadap sistem kepemilikan tanah adat suku Taiboko, batas wilayah ulayat, sejarah pewarisan tanah, dan aturan adat terkait hak atas tanah menjadi krusial untuk memvalidasi klaim individu tersebut dan menilai apakah penebangan tanpa izin tokoh adat merupakan pelanggaran hukum adat. Masyarakat adat suku Taiboko menuntut agar oknum pelaku perusakan diadili, mengingat pohon yang dirusak adalah elemen yang sangat penting dalam kehidupan dan tradisi mereka. Tindakan penebangan pohon asam besar dan perusakan faot kanaf yang sakral oleh seorang oknum yang mengklaim kepemilikan tanah ulayat memunculkan pertanyaan mendasar mengenai status kepemilikan tanah adat di Desa Letmafo Timur. Perlu dipastikan apakah tanah tersebut sepenuhnya merupakan tanah ulayat suku Taiboko, yang kepemilikannya bersifat komunal dan tidak dapat diklaim individu, ataukah terdapat pembagian hak atas tanah adat yang memungkinkan adanya klaim pribadi. Penelusuran mendalam terhadap sistem kepemilikan tanah adat suku Taiboko, batas wilayah ulayat, sejarah pewarisan tanah, dan aturan adat terkait hak atas tanah menjadi krusial untuk memvalidasi klaim individu tersebut dan menilai apakah penebangan tanpa izin tokoh adat merupakan pelanggaran hukum adat.

## 2. Metode

Penelitian ini mengusung pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif.<sup>9</sup> Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang mekanisme hukum adat suku Taiboko dalam menyelesaikan kasus perusakan tempat ritual. Metode ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi perspektif masyarakat adat dan tokoh adat melalui wawancara mendalam dan observasi, guna mengungkap makna, pengalaman, dan pemahaman subjektif mereka terkait sengketa adat serta menganalisis kekuatan mengikat hukum adat dari sudut pandang internal masyarakat suku Taiboko. Dengan demikian, fokusnya adalah pada pemahaman mendalam konteks sosial budaya dan perspektif masyarakat adat, bukan pada analisis statistik yang bertujuan untuk memahami mekanisme hukum adat dalam penyelesaian kasus perusakan tempat ritual adat Suku Taiboko yang berada di Desa Letmafo Timur. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada analisis kekuatan mengikat hukum adat dalam konteks sengketa adat. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini melakukan pengamatan langsung dan mendalami praktik-praktik hukum adat yang berlangsung dalam masyarakat Suku Taiboko. Data dikumpulkan melalui wawancara yang dirancang untuk menggali pemahaman yang menyeluruh

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017, 63.

mengenai perspektif dan pengalaman terkait isu yang diteliti, dengan penekanan khusus pada penerapan hukum adat lokal dalam menyelesaikan sengketa ini. Analisis data dilakukan secara deskriptif, di mana temuan penelitian dijelaskan, diuraikan, dan diilustrasikan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai mekanisme serta kekuatan mengikat hukum adat Suku Taiboko dalam penyelesaian sengketa adat. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap kearifan lokal dan tradisi masyarakat adat Suku Taiboko, serta bagaimana nilai-nilai budaya dan tradisi tersebut memengaruhi sistem hukum adat mereka dalam menangani kasus perusakan tempat ritual adat.<sup>10</sup>

### **3. Eksistensi Hukum Adat Dan Penanganan Sengketa Dalam Penyelesaian Kasus Perusakan Tempat Ritual Adat Suku Taiboko**

Hukum adat masih memiliki eksistensi yang jelas hingga saat ini, yang dapat kita lihat melalui keberadaan peradilan adat serta perangkat hukum adat yang terus dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia. Ini menjadi alternatif untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan pelanggaran yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, atau lembaga pemasyarakatan. Masyarakat hukum adat tetap setia pada hukum adat karena mereka meyakini bahwa keputusan yang diambil dalam peradilan adat mampu memberikan rasa keadilan dan mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan mereka, terutama setelah munculnya kegoncangan spiritual akibat pelanggaran adat.<sup>11</sup> Keberadaan hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pada Pasal 18B ayat (2). Pasal ini menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."<sup>12</sup> Pengakuan ini menegaskan bahwa hukum adat bukan hanya sekadar warisan budaya, tetapi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Dalam praktiknya, hukum adat memainkan peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari perkawinan, warisan, hingga penyelesaian sengketa tanah. Kehadirannya menawarkan alternatif penyelesaian masalah yang lebih dekat dengan nilai-nilai dan kearifan lokal. Lebih jauh lagi, hukum adat sering kali menekankan pada prinsip restoratif, yang fokus pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran. Ini berbeda dengan hukum positif yang lebih cenderung bersifat retributif atau menghukum. Dalam konteks ini, peradilan adat tidak hanya mencari siapa yang salah, tetapi juga bagaimana cara mengembalikan harmoni di dalam komunitas. Namun, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan tersebut adalah bagaimana menyelaraskan

---

<sup>10</sup> Soepomo, *Sistem Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, 17.

<sup>11</sup> Susylawati, Eka. "Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4.1 (2009): 124-140.

<sup>12</sup> Bramantyo, Rizki Yudha, and Gentur Cahyo Setiono. "Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius Dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri." *Transparansi Hukum* (2022).

hukum adat dengan hukum nasional yang terus mengalami perkembangan. Diperlukan dialog dan kerjasama antara masyarakat adat, pemerintah, dan akademisi untuk memastikan bahwa hukum adat tetap relevan dan dihormati tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dengan demikian, hukum adat bukan hanya sekadar mencerminkan masa lalu, tetapi juga berimplikasi bagi masa depan. Ia memberikan wawasan berharga mengenai keadilan, harmoni, dan keberlanjutan, yang semakin relevan pada era globalisasi saat ini.

Tempat ritual adat Suku Taiboko terletak di Desa Letmafo Timur, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Di lokasi ini terdapat sebuah pohon asam besar yang diperkirakan tingginya mencapai 25 meter dan diameternya sekitar 1 meter. Pohon ini telah berdiri kokoh sejak tahun 1920. Di sekeliling tempat ritual, tumbuh berbagai jenis pohon rimbun, sementara di sebelahnya mengalir sungai kecil yang menyediakan air untuk persawahan desa Tapenpah yang terletak di dekatnya. Selain itu, lokasi ritual ini bersebelahan dengan sebuah sekolah dasar negeri dan sebuah tempat ibadah Katolik (Kapela). Daun pohon yang lebat dan rindang membuat ternak masyarakat enggan mencari rumput di bawahnya, sementara warga setempat sering memanfaatkan tempat ini untuk beristirahat sejenak. Ritual adat yang sering dilakukan pada musim tertentu, seperti musim jagung atau tah pen'a, melibatkan pertemuan masyarakat suku Taiboko. Pada musim jagung, setiap keluarga akan berkumpul membawa jagung yang dicabut lengkap dengan akarnya. Beberapa batang jagung kemudian diikatkan pada pohon asam besar tersebut, dengan sebuah batu (faot kanaf) yang digunakan sebagai tempat untuk menyembelih hewan sebagai simbol pemujaan. Terdapat beberapa pantangan yang harus dihormati di tempat ritual ini. Misalnya, saat menyembelih babi jantan dan memulai acara makan jagung pertama, kaum perempuan dilarang bergabung dengan kaum laki-laki. Selain itu, tidak boleh menjatuhkan satu butir jagung setelah adat dilaksanakan, serta diharapkan untuk tidak mengucapkan kalimat kasar atau berbicara dengan cara yang tidak pantas di tempat yang dianggap sakral, karena hal tersebut dianggap sebagai pemali. Suku Taiboko merupakan salah satu suku yang memiliki latar belakang bangsawan. Nama "Taiboko" sendiri berasal dari kata "tai" yang berarti perut dan "boko" yang berarti labu, menggambarkan sosok dengan perut buncit akibat terlalu banyak menikmati upeti dari rakyat, sehingga perutnya semakin membesar. Raja Taiboko dikenal sebagai raja yang lebih sering duduk di singgasana dan jarang melakukan aktivitas kerja. Menurut berbagai sumber sejarah, asal-usul Suku Taiboko bersumber dari Usi Neno Mnanu, raja tertinggi yang diutus dari langit. Usi Mnanu memiliki lima orang anak, empat laki-laki dan satu perempuan, yaitu Usi Nila Ela Taiboko, Usi Eno Taiboko, Usi Saku Taiboko, Usi Malafu Taiboko, dan Be'e Me'Tasan. Pada masa kepemimpinan, putra pertama, Usi Nila Ela Taiboko, melaksanakan tugas sebagai raja. Namun, kekuasaannya mulai terancam karena ia tidak dapat meninggalkan istana akibat perutnya yang semakin membesar. Situasi semakin rumit ketika perang saudara terjadi antara raja kedua dan raja ketiga. Dalam kekacauan tersebut, raja keempat membunuh kedua saudaranya untuk menikahi saudarinya, Be'e Me'Tasan. Tindakan ini membuat Raja Nila marah besar dan bersumpah untuk tidak lagi menerima upeti dari rakyatnya, yang ia sebut sebagai mak'a meu dan oela menu, artinya makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari. Dengan sumpah tersebut, Raja Nila meninggalkan saudaranya yang telah menikah dan pergi ke

sebuah mata air. Ia membawa air dari lereng gunung dan menuangkannya ke tepi sungai, yang kemudian memunculkan delapan sumber mata air yang dikenal sebagai Raja Nila Oe Mat Fanu. Sumber mata air inilah yang hingga kini menjadi air pemali bagi Suku Taiboko. Pohon asam besar menjadi bukti bahwa Raja Nila pernah menetap di Suku Taiboko, di samping adanya persawahan dan pohon-pohon tua yang berusia ratusan tahun. Setelah istana Raja Nila beserta saudara-saudara diluluhlantakkan oleh Kompeni Belanda, tahta kerajaan beralih kepada Raja Usfinit. Kejadian tersebut melahirkan pantangan bagi Suku Taiboko dan Suku Usfinit, seperti tidak mengonsumsi daging anjing dan melarang membakar ranting kayu Nunbai. Selain itu, saat seorang ibu melahirkan, penting bagi sang ibu untuk menutup mata dan tidak melihat bayinya selama tiga hari. Jika pelanggaran ini terjadi, kulit ibu yang melahirkan akan mengeluarkan kudis di sekujur tubuhnya. Begitu juga pada bayi, di mana jika ritual adat Tapoin Li'ana tidak dilaksanakan, bayi berisiko meninggal atau mengalami masalah pada penglihatan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari beberapa narasumber, termasuk tokoh adat dan masyarakat Suku Taiboko, seperti Ibu Eti Sa'u, Kepala Desa Letmafo<sup>13</sup>, kasus perusakan terjadi pada bulan Januari 2024. Permasalahan ini bermula dari aksi penebangan yang dilakukan oleh seorang oknum yang mengaku sebagai pemilik tanah ulayat, sehingga dia melakukan penebangan pohon asam besar tanpa sepengetahuan masyarakat adat Suku Taiboko. Tanpa adanya pemberitahuan dan izin dari masyarakat adat, para tetua adat atau usif Suku Taiboko melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kepolisian. Masyarakat adat menuntut agar oknum pelaku ditindaklanjuti dengan meminta ganti rugi secara adat. Beberapa waktu kemudian, oknum tersebut tidak tinggal diam dan melaporkan balik kepada pihak kepolisian, mengklaim dirinya sebagai pemilik tanah. Pihak kepolisian kemudian menjelaskan bahwa karena kasus ini berkaitan dengan tanah adat, penyelesaiannya harus dilakukan secara kekeluargaan atau adat. Pada pertengahan Februari, Polsek Insana mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak untuk mempertimbangkan permasalahan ini agar dapat diselesaikan secara adat. Setelah melakukan pertimbangan, hasil pertemuan tersebut akan dilanjutkan pada bulan April. Pada waktu itu, kedua pihak akan dipertemukan kembali untuk mencapai kesepakatan, dengan memperhatikan konsekuensi dari tindakan oknum pelaku perusakan. Pertemuan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Polsek Insana, tokoh adat dari kedua belah pihak, tokoh masyarakat, Pastor Paroki Insana, serta masyarakat adat dan masyarakat setempat. Pelibatan banyak pihak ini bertujuan agar proses penyelesaian dapat disaksikan secara adil dan menghasilkan kesepakatan yang final. Narasi yang berkembang tidak hanya terbatas pada insiden penebangan pohon, tetapi juga mencakup isu yang lebih luas, seperti ancaman terhadap dimensi ekologis, erosi aspek sosial-budaya, dan berbagai implikasi hukum yang masih dalam perdebatan. Meski proses mediasi dan restorasi adat yang kini berlangsung memberikan harapan untuk memulihkan kembali harmoni yang telah terganggu, arah penyelesaian masalah ini masih belum tampak jelas dan memerlukan dialog yang berkelanjutan. Peran tokoh agama sebagai penengah menambah dimensi kompleksitas pada kasus ini, mengingat pentingnya nilai-nilai spiritual dan budaya dalam upaya penyelesaiannya. Namun,

---

<sup>13</sup> Eti Sa'u (Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Adat Suku Taiboko), wawancara, Desa Letmafo, 13 November 2024.

bagaimana kearifan lokal dan simbolisme yang ada akan diterjemahkan dalam kesepakatan akhir masih menjadi tanda tanya. Perlindungan hak adat yang lebih kuat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta dokumentasi adat yang akurat tetap menjadi agenda penting yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kendati demikian, tantangan bagaimana mengimplementasikan agenda-agenda ini secara efektif masih belum terpecahkan. Proses dialog yang melibatkan kearifan lokal dan nilai simbolik adat diharapkan dapat memberikan hasil positif, sebagaimana akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

#### **4. Kekuatan Mengikat Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Suku Taiboko**

Dalam kehidupan bernegara saat ini, terdapat beberapa alternatif dalam menyelesaikan sengketa, baik melalui lembaga peradilan formal (litigasi) maupun melalui cara di luar pengadilan (non-litigasi). Realitas menunjukkan bahwa banyak sengketa di masyarakat diselesaikan dengan metode di luar pengadilan. Salah satu metode tersebut adalah melalui pendekatan adat. Penyelesaian sengketa dengan pendekatan adat dilakukan menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan oleh lembaga adat. Dalam hukum adat, tidak ada pemisahan antara hukum perdata dan pidana seperti yang ada dalam hukum formal. Oleh karena itu, sengketa yang dihadapi dalam konteks penyelesaian adat mencakup semua bentuk pelanggaran hukum adat, baik yang bersifat perdata maupun pidana. Tujuan dari penyelesaian ini adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat.<sup>14</sup> Tindakan penghukuman atau sanksi dalam konteks adat adalah penting, karena bertujuan untuk menjaga agar tradisi dan kepercayaan adat tetap terjaga, sehingga stabilitas masyarakat dapat terwujud. Sanksi adat merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat adat, yang cenderung memiliki sifat yang lebih luas. Sanksi ini dapat menetralkan kegoncangan yang terjadi akibat pelanggaran adat, sehingga berfungsi sebagai stabilisator untuk mencapai keseimbangan. Sanksi adat dijatuhkan oleh pemimpin masyarakat hukum adat. Meskipun hukum adat tidak selalu identik dengan sanksi, masyarakat seringkali melihatnya sebagai alternatif terakhir ketika seseorang melanggar norma yang berlaku di lingkungan mereka.<sup>15</sup> Hukum adat berfungsi untuk membimbing, membina, dan memberikan ganjaran kepada masyarakat adat. Sejak dulu hingga sekarang, hukum dan adat tetap berlaku. Ketika terjadi pelanggaran adat, keputusan biasanya diambil melalui musyawarah dan mufakat oleh Mantir Adat untuk menentukan tindakan yang akan diambil, dengan tujuan agar semua keputusan dilakukan secara adil tanpa mengabaikan dasar-dasar ketentuan adat. Pelanggaran hukum adat biasanya dikenakan sanksi secara persuasif, karena setiap keputusan ditujukan untuk mendidik masyarakat adat agar mereka tahu pentingnya mematuhi hukum adat demi kepentingan bersama. Sifat hukum adat ini berorientasi pada perlindungan manusia, baik secara individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat adat serta lingkungan alam, sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis, aman, dan damai. Penekanan pada penyelesaian sengketa melalui pendekatan adat, seperti yang terlihat dalam kasus Suku Taiboko, menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekadar sekumpulan aturan

---

<sup>14</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1978, 48.

<sup>15</sup> Soepomo, *Sistem Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003, 75.

tradisional yang kaku, melainkan sebuah sistem yang dinamis dan adaptif. Dalam praktiknya, masyarakat adat sering kali memilih jalur penyelesaian ini karena dianggap lebih efektif dalam memulihkan harmoni sosial yang terganggu. Di sini, peran tokoh adat sebagai pemimpin dan penengah sangatlah vital, karena mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh komunitas mereka. Proses musyawarah dan mufakat yang menjadi ciri khas penyelesaian adat mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi lokal yang telah lama dihayati, di mana setiap suara didengarkan dan setiap kepentingan diperhatikan. Lebih dari sekadar memberikan sanksi, hukum adat juga berfokus pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antaranggota masyarakat, yang sering kali terjalin dalam ikatan kekerabatan yang erat. Ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki dimensi sosial yang mendalam, tidak hanya mengatur perilaku individu tetapi juga menjaga kohesi sosial dan stabilitas komunitas. Penekanan pada pendidikan dan pembinaan dalam penerapan sanksi adat menggambarkan bahwa tujuan hukum adat lebih luas daripada sekadar menghukum pelanggar. Hukum adat juga berperan sebagai sarana untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya mematuhi norma-norma yang ada demi kepentingan bersama. Dari kasus Suku Taiboko, terlihat dengan jelas bahwa hukum adat mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan memiliki relevansi signifikan dalam kehidupan bernegara saat ini, di mana pluralisme hukum diakui dan dihormati.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, proses penyelesaian masalah dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan, tanpa mengabaikan adat istiadat yang sudah kuat melekat dalam masyarakat adat suku Taiboko. Hal ini tidak bisa ditawar lagi. Dalam wawancara dengan Ibu Eti Sa'u, Kepala Desa Letmafo dan salah satu tokoh masyarakat adat suku Taiboko, pada tanggal 13 November 2024, ia menjelaskan<sup>16</sup> bahwa penyelesaian kasus perusakan tempat ritual adat suku Taiboko dilakukan dengan mengikuti prosedur adat yang ada. Ia juga menyampaikan bahwa untuk denda yang ditentukan, hanya beberapa tokoh adat yang hadir pada saat itu yang benar-benar memahami dan sepakat. Proses penyelesaian harus melibatkan kedua belah pihak, baik suku Taiboko maupun suku Naibano, yang memiliki hubungan darah, dan prosedur denda harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam wawancara terpisah dengan Bapak Tinus Tasaeb, seorang tokoh masyarakat adat, pada tanggal 15 November 2024, beliau menegaskan<sup>17</sup> pentingnya mengikuti aturan ritual yang telah diwariskan sejak nenek moyang. Denda yang ditetapkan adalah keputusan final yang harus dipatuhi. Jika tidak, masalah ini dapat dilaporkan kepada pihak berwajib. Sementara itu, mengenai denda, telah disepakati apakah akan membayar dengan babi sebagai pengganti atau dalam bentuk uang. Terkait pohon yang telah ditebang, denda harus dibayar terlebih dahulu oleh pihak yang merusak sebelum diganti dengan pohon yang sesuai, dengan persetujuan dari suku Taiboko mengenai jenis pohon yang diinginkan. Pada tanggal yang sama, Bapak Laus Atolan juga menjelaskan<sup>18</sup> tentang signifikansi suku Taiboko dalam kehidupan masyarakat adat dan mengaitkannya dengan denda. Dia menyampaikan bahwa tempat ritual adat memiliki denda, yang dikenal dengan istilah "tua'jusi bijae

---

<sup>16</sup> Eti Sa'u (Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Adat Suku Taiboko), wawancara, Desa Letmafo, 13 November 2024.

<sup>17</sup> Tinus Tasaeb (Tokoh Masyarakat Adat), wawancara, Desa Letmafo, 15 November 2024.

<sup>18</sup> Laus Atolan (Tokoh Adat), wawancara, Desa Letmafo, 15 November 2024.

tob," yang berarti denda untuk satu kumbang dan satu kandang sapi. Pohon asam dianggap sebagai rumah bagi suku Taiboko, dan penebangan dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat suku. Beliau menyatakan bahwa tindakan itu sama dengan merobohkan rumah kita saat kita sedang tidak ada, menimbulkan kemarahan yang wajar. Denda yang diangkat sesuai kesepakatan merupakan bentuk tradisi masyarakat suku Taiboko yang berlaku ketika seseorang atau sekelompok orang melanggar adat. Besaran denda juga mencerminkan status suku Taiboko sebagai keturunan bangsawan. Nama "Taiboko" sendiri berasal dari bahasa daerah yang berarti "perut gendut," menunjukkan bahwa raja-raja suku Taiboko hidup dalam kemewahan tanpa merasakan kesusahan.

Kerusakan pada tempat tersebut dapat mengakibatkan kompleksitas hubungan yang terjalin antara pelanggaran adat, identitas sosial yang dipertaruhkan, dan konsekuensi materiil yang harus ditanggung sebagai bentuk tanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum adat Suku Taiboko tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga berusaha memulihkan martabat kolektif dan menciptakan kembali keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindakan tersebut. Proses penetapan denda ini menggambarkan mekanisme musyawarah dan mufakat yang menjadi dasar penyelesaian sengketa adat, sejalan dengan nilai-nilai demokrasi lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Diskusi yang melibatkan tokoh-tokoh adat yang terhormat, anggota masyarakat yang terdampak, serta pihak kepolisian sebagai fasilitator menegaskan bahwa hukum adat tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan sistem hukum nasional yang lebih luas dan menemukan titik temu dalam kerangka pluralisme hukum yang diakui oleh negara. Penekanan pada pembayaran ganti rugi, baik dalam bentuk hewan ternak yang memiliki nilai simbolis dalam tradisi Suku Taiboko, maupun uang yang mencerminkan nilai ekonomi dalam masyarakat modern, menunjukkan bahwa hukum adat memiliki dimensi ekonomi yang penting. Ini mencerminkan nilai-nilai tradisional serta sumber daya yang dihargai oleh masyarakat setempat. Pemilihan jenis pohon pengganti yang disepakati secara kolektif oleh Suku Taiboko juga menyoroti pentingnya simbolisme dan representasi dalam hukum adat, di mana alam dan lingkungan tidak hanya dianggap sebagai objek materiil, tetapi juga memegang makna spiritual dan budaya yang mendalam, serta menjadi bagian integral dari identitas kolektif mereka. Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa ini bukan hanya soal menghukum pelanggar adat. Lebih dari itu, ini adalah upaya untuk menguatkan kembali identitas kolektif yang terancam, memperkokoh kohesi sosial yang mulai retak, dan memulihkan harmoni antara manusia dan alam yang terganggu oleh tindakan tersebut. Semua ini terjalin dalam kerangka hukum adat yang terus hidup dan berkembang di masyarakat Suku Taiboko.

Oleh karena itu, kehormatan tempat ritual sangat dijunjung, dan jika sampai rusak, akan mengakibatkan denda yang besar. Selanjutnya, dalam penjelasan dari ketua suku Taiboko, Agus Taiboko, pada tanggal 16 November 2024, ia menguraikan<sup>19</sup> proses penyelesaian yang tidak bisa diganggu gugat yang dilakukan pada Sabtu, 11 April 2024. Terkait penebangan pohon, keluarga suku Taiboko telah mengundang berbagai pihak, termasuk tokoh adat, tokoh masyarakat, kepolisian sektor Insana Kabupaten Timor Tengah Utara, serta dua kepala desa dari Desa Tapenpah dan Desa Letmafo Timur,

---

<sup>19</sup> Agus Taiboko (Ketua Suku Taiboko), wawancara, Desa Letmafo, 16 November 2024.

untuk membahas isu ini di lokasi air pemali tepat berada di wilayah desa tetangga, yaitu Desa Topenpah, diadakan sebuah pertemuan yang menghasilkan beberapa keputusan terkait penerapan hukum adat. Keputusan ini juga disertai dengan sanksi adat yang dikenal dalam bahasa setempat sebagai Kumlele atau Opat, yang berupa denda dalam bentuk uang dan barang, yang disebut sebagai Tua'jusi bijae tob. Berikut adalah rinciannya:

- a) Uang sebesar Rp 2. 500. 000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai simbol penghargaan yang menggantikan pohon yang ditebang, mencakup biaya pembelian, penanaman, dan perawatan pohon pengganti;
- b) Seekor babi jantan sebagai binatang sembelihan;
- c) 25 kg beras;
- d) Satu kumbang (Tuak/sopi kampong);
- e) Satu kandang sapi jantan.

Keputusan ini mencerminkan komitmen masyarakat untuk melestarikan hukum adat dan lingkungan, serta menegaskan otoritas lembaga adat dalam menjaga ketertiban dan harmoni sosial. Lebih dari sekadar sanksi, keputusan ini menjadi simbol pengakuan terhadap nilai-nilai luhur yang dipegang oleh Suku Taiboko, serta hasil dari upaya bersama untuk memulihkan keseimbangan yang terluka akibat pelanggaran adat. Dalam konteks yang lebih luas, penyelesaian sengketa ini membuktikan bahwa hukum adat, dengan segala kearifan lokalnya, tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman. Ini memberikan alternatif penyelesaian yang adil dan mengutamakan pemulihan hubungan sosial, dan menunjukkan sinergi harmonis antara hukum adat dan hukum positif dalam mewujudkan keadilan serta ketertiban di masyarakat. Proses penyelesaian sengketa ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antaranggota masyarakat. Musyawarah dan mufakat melibatkan semua pihak terkait, memastikan bahwa setiap suara didengar dan setiap kepentingan dipertimbangkan. Hal ini mencerminkan prinsip dasar hukum adat yang menekankan keadilan restoratif, yaitu usaha untuk memperbaiki kerugian akibat pelanggaran dan memulihkan harmoni sosial. Keputusan ini juga menunjukkan bahwa hukum adat memiliki mekanisme internal yang kuat untuk menegakkan norma dan nilai yang berlaku. Sanksi adat yang dijatuhkan tidak hanya bersifat material, tetapi juga memiliki makna simbolik dan spiritual yang mendalam. Sebagai contoh, denda berupa hewan sembelihan, beras, dan tuak berfungsi sebagai persembahan untuk membersihkan diri dari kesalahan dan memulihkan hubungan dengan leluhur serta roh-roh penjaga. Dalam konteks hukum nasional, penyelesaian sengketa ini menegaskan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2) secara jelas mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya. Keterlibatan pihak kepolisian dalam proses ini menunjukkan bahwa negara mengakui dan mendukung peran lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian sengketa perusakan tempat ritual adat Suku Taiboko menjadi contoh nyata bagaimana hukum adat dapat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian yang efektif dan adil. Keputusan yang diambil tidak hanya mencerminkan kearifan lokal dan tradisi masyarakat adat, tetapi juga menunjukkan sinergi harmonis antara hukum adat dan hukum positif dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini secara menyeluruh mengkaji penyelesaian sengketa terkait perusakan tempat ritual adat Suku Taiboko di Desa Letmafo Timur, Nusa Tenggara Timur, yang terjadi pada Januari 2024. Perusakan tersebut melibatkan penebangan pohon asam besar yang memiliki makna sakral bagi Suku Taiboko, dan memicu reaksi kuat dari masyarakat adat yang merasa martabat mereka direndahkan. Sengketa ini akhirnya diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan yang mengedepankan musyawarah dan mufakat, dengan mediasi dari pihak kepolisian. Proses penyelesaian berlangsung dari Februari hingga April 2024, melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pihak kepolisian, yang menunjukkan pengakuan negara terhadap keberadaan hukum adat. Kesepakatan yang dicapai meliputi denda adat yang signifikan, yaitu uang sebesar Rp 2.500.000, satu ekor babi jantan, 25 kg beras, satu kumbang tuak, dan satu kandang sapi jantan, serta penggantian pohon yang telah ditebang. Denda ini, yang dalam bahasa Dawan dikenal sebagai "Kumlele/opat" atau "Tua'jusi bijae tob," mencerminkan seriusnya pelanggaran adat dan berfungsi sebagai upaya untuk memulihkan keseimbangan serta harmoni dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kekuatan yang signifikan dan efektif dalam memulihkan keharmonisan serta memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Penyelesaian sengketa perusakan tempat ritual adat Suku Taiboko melalui mekanisme kekeluargaan dan denda adat yang telah disepakati secara jelas memperlihatkan bahwa nilai-nilai musyawarah, mufakat, dan keadilan restoratif yang menjadi inti hukum adat masih dijunjung tinggi dan secara aktif dilestarikan oleh masyarakat Suku Taiboko. Proses ini bukan hanya sekadar mencari hukuman bagi pelaku, tetapi lebih menekankan pada pemulihan kembali keseimbangan sosial dan spiritual yang terganggu akibat tindakan perusakan. Kesiapan masyarakat adat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur adat, serta keterlibatan dan pengakuan dari pihak kepolisian, semakin mengukuhkan bahwa hukum adat tetap menjadi pedoman hidup yang relevan dan efektif dalam menjaga harmoni serta menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat Suku Taiboko. Bentuk denda adat yang beragam dan memiliki makna simbolis juga menunjukkan kekayaan kearifan lokal yang terus dipertahankan dalam praktik penyelesaian sengketa adat. Lebih jauh, penelitian ini menekankan pengakuan dan perlindungan negara terhadap keberadaan hukum adat, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang tercermin dari keterlibatan pihak kepolisian sebagai fasilitator dalam penyelesaian sengketa adat tersebut. Penelitian ini juga menegaskan relevansi dan efektivitas hukum adat, yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal dan tradisi yang dianut Suku Taiboko, dalam menyelesaikan sengketa di era modern. Ini menunjukkan pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman sistem hukum di Indonesia. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hukum adat dalam konteks penyelesaian sengketa, serta memperkuat argumen mengenai perlunya pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam sistem hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa hukum adat yang tidak tertulis, tidak sistematis, dan berbasis pada kebiasaan masyarakat mampu memberikan keadilan dan menjaga harmoni sosial, kondisi yang sering kali sulit dicapai oleh sistem hukum formal. Dalam konteks hukum adat, tidak terdapat pembagian hukum ke dalam kategori hukum

perdata atau pidana seperti dalam sistem hukum formal. Maka, sengketa yang dimaksud dalam konteks penyelesaian adat ini mencakup semua bentuk pelanggaran hukum adat, baik yang bersifat perdata maupun pidana. Dengan demikian, tujuan penyelesaian sengketa secara adat adalah mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat. Penelitian ini pun menawarkan perspektif baru tentang bagaimana hukum adat, dengan karakter yang membimbing, membina, dan memberikan ganjaran, dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat adat dan lingkungan mereka, serta bagaimana sanksi adat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan sosial.

## Referensi

- Åhrén, Mattias. *Indigenous Peoples' Status in the International Legal System*. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Arizona, Yando Zakaria dan Endri Cahyadi. "Masyarakat Adat." Dalam *Adat and Indigeneity in Indonesia*, disunting oleh Sandra Pannell dan Franz von Benda-Beckmann. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 2013.
- Arvianto, Faizal, and Giri Indra Kharisma. "Budaya dan kearifan lokal kerajaan insana di dataran timor." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 10.1 (2021): 117-137.
- Bramantyo, Rizki Yudha, and Gentur Cahyo Setiono. "Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius Dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri." *Transparansi Hukum* (2022).
- Dewi, Septya Hanung Surya, I. Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. "Kedudukan dan perlindungan masyarakat adat dalam mendiami hutan adat." *Jurnal Legislatif* (2020): 79-92.
- Dijk, R. Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Diterjemahkan oleh A. Soehardi. Jakarta: Sumur Bandung, 1979.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Tintamas, 1978.
- Moyer, D. S. Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law: Selections from *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indie*. Jakarta: KITLV, 1983.
- Nayuf, Hendrikus, and John Christianto Simon. "Pohon Keramat Dan Pohon Pengetahuan: Studi Etno-Teologi Tentang Atoni Pah Meto Dan Kejadian 2: 16-17." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 5.2 (2021): 440-459.
- Nugroho, S. S. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Soepomo. *Sistem Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Susylawati, Eka. "Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4.1 (2009): 124-140.